

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Juliati Br Ginting¹⁾ Aini²⁾ Muhammad Rio Saputra³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id¹⁾ aeninuraini71@gmail.com²⁾
riosaputra.ma@gmail.com³⁾

Abstract

The validity of online sales and purchase agreements made by minors according to civil judge Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. in the Tenggarong District Court, Class IB is that the age element is categorized as a subjective requirement for the validity of an agreement. So transactions carried out by minors in e-commerce or online in principle violate the second condition of the validity of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely regarding competence and this results in formal defects in the agreement. However, the agreement is still considered valid as long as neither party has any objections regarding the agreement made by the child and it can be cancelled. Then the resolution of disputes over online sales and purchase agreements made by minors according to the opinion of civil judge Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. in the Tenggarong District Court Class IB there are two versions, if for example someone asks for an annulment and considers the agreement to be invalid, then it could possibly be granted and if for example the seller insists on stating that the agreement is valid then it can be rejected, depending on which way we look at it, for example a child under age, and his parents ask for this agreement to be canceled, then it can be granted that it is canceled, that there is an unlawful act in it. In essence, the resolution of disputes over online sales and purchase agreements made by minors refers to articles 38 and 39 of the ITE Law Number 19 of 2016, Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, meaning that parties can submit to litigation or through litigation. non-litigation such as arbitration, mediation, negotiation and conciliation.

Keywords: Agreement, Online Buying and Selling, Minors.

Abstrak

Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut hakim keperdataan Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB adalah Unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam e-commerce atau online pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu mengenai kecakapan dan hal ini mengakibatkan cacat formil pada perjanjian tersebut. Namun perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut dan bisa dibatalkan. Lalu penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pendapat hakim keperdataan Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B adalah terdapat dua versi jikalau misalnya ada yang meminta pembatalan dan menganggap itu perjanjian tidak sah, maka kemungkinan bisa dikabulkan dan kalau misalnya penjualnya bersikeras menyatakan perjanjian tersebut itu sah maka bisa ditolak, tergantung dari pandangan mana kita melihat misalnya anak dibawah umur, dan orang tuanya meminta perjanjian ini untuk dibatalkan maka bisa dikabulkan untuk dibatalkan, bahwa ada perbuatan melawan hukum didalamnya. Intinya Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur mengacu pada pasal 38 dan 39 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli Online, Anak Dibawah umur.

A. PENDAHULUAN

Saat ini karena berkembangnya zaman, media elektronik ataupun sosial media sudah dengan sangat mudah untuk diakses, Perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini juga dapat menghubungkan seseorang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hadirnya teknologi ini membuat seseorang dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien. Salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual. Jual beli atau perdagangan pada awalnya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online. Transaksi elektronik ini dapat juga disebut dengan Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce. E-

commerce adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan jaringan komputer berupa internet.

Saat ini umumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik (E-Commerce) masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mencari barang/jasa melalui penerapan aplikasi dari teknologi informasi yang sekarang semakin modern, seperti contohnya e-commerce, hal ini dikarenakan keberadaan dari media internet ini dapat menjadi bermanfaat bagi para penjual, karena internet dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk usahanya. (Wirawan, 2018:” Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”)

Pada zaman sekarang penjual/pelaku usaha online tidak hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan dari kalangan seorang pelajar pun dapat melakukan jual beli secara online. Hal ini dipermudah dengan banyaknya situs jual beli online dan juga jejaring sosial yang dapat diakses melalui internet dengan mudah oleh seluruh kalangan.

Kecakapan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting, karena subjek dalam transaksi jual beli menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sahnya dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya waktu dan semakin mudahnya pengaksesan internet oleh semua kalangan, tidak hanya orang cakap saja saat ini yang memiliki berbagai akun untuk melakukan transaksi melalui internet, melainkan anak yang belum dewasa dan belum cakap pun sudah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli melalui internet saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya.

Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran online dengan menggunakan pembayaran transfer ATM, Indomaret bahkan dengan sejumlah pulsa yang dilakukan pembeli kepada nomor telepon penjual tersebut untuk melakukan pembayaran secara online. Oleh karena itu dengan adanya sistem pembayaran yang semakin mudah ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara

online ini, maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual. Terkait pemberlakuan transaksi jual beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli melalui internet seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada mengatur tentang suatu perjanjian. (Wicaksono, 2018:” Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online”)

Pengaturan mengenai perjanjian tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelasnya diatur dalam Pasal 1320 yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata bersifat konsensual. Sedangkan yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuankehendak atau penyesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau penyesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. (Ridwan Khairandy, 2013:90)

Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ialah, sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus di penuhi oleh seorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila

syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur yang utama, apabila tidak ada kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak sekalipun melalui transaksi online perjanjian tersebut dapat di batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat “Kecakapan membuat perikatan” KUHPerdota menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdota. Pasal 1329 KUHPerdota berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. (Raesita Dhewi Nawangsih, 2016:” Perjanjian Antara Pengelola Web Dan Penjual”)

Pasal 1330 KUHPerdota, yang menentukan bahwa: “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta wanita yang sudah bersuami dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut”.

Salah satu contoh kasus lain yang terjadi adalah anak yang masih di bawah umur yang tidak mau disebutkan namanya. Seorang anak kecil menangis dimarahi sang ayah karena tidak sengaja memesan barang melalui aplikasi Jual Beli Online “Shopee” saat memainkan ponsel ibunya. Tak tanggung-tanggung, nominal belanja anak ini bahkan mencapai 2 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika video dari yang diunggah kembali oleh akun instagram @lambe-ambyar, viral dimedia sosial. Anak tersebut memesan dari aplikasi belanja online Shopee. “Anak kecil mesen shopee sampai 2 juta” kata ayahnya sambil memperlihatkan layar ponselnya. Sementara terlihat di video sang anak tidak henti-hentinya menangis sambil meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ditengah tangisnya, sang anak melontarkan permohonan agar pesannya dapat dibatalkan. “Ya Allah semoga bisa dibatalin ya Allah” ujarnya sambil menangis permohonan sang anak sontak langsung disangkal ayahnya karena menurutnya pesanan tersebut sudah tidak dapat dibatalkan dan terlanjur terkirim.

Ayahnya nampak kebingungan membayar pesanan tersebut, sebab diketahui nominal belanja sang anak cukup besar. Sementara ibunya hanya terdiam memperhatikan sang anak yang berhenti menangis sambil terus meminta maaf padanya (Fahya Afanin Ramadhanti, 2023: “Viral! Anak Kecil Belanja Online hingga Rp.2 Juta, Sang Ayah Langsung Kelabakan.”)

Di dalam jual beli melalui internet, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang belum dewasa, baik jual beli melalui internet yang dilakukan dari beragam media yang tersedia, mulai dari website, weblog, forum, marketplace, hingga social media seperti, instagram, whatsapp dan facebook. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pembeli yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan melakukan transaksi melalui internet secara individu. Dalam jual beli melalui internet, karena pada tahap transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka penjual tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi pembelinya. Oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya pengaksesan dunia internet, transaksi jual beli melalui internet tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu Metode Normatif Empiris yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2004:52)

Pada rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yakni dilakukan bentuk atau format terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara sebagai data lapangan.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual beli.

Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1313 adalah “suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu

menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum. (R. Subekti, 2005:45) Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.

Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci. Diantaranya R. Subekti berpendapat bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo adalah “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. (Sudikno Martokusumo, 2005:17)

Selanjutnya M. Yahya Harahap (1982:6) berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.

Secara umum, kata “perjanjian” dapat memiliki arti yang luas dan sempit. “Perjanjian” dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau menurut pendapat mereka dikehendaki) oleh para pihak, termasuk perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan “perjanjian” dalam arti sempit adalah persetujuan dengan kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerduta. (J. Satrio, 1999:23)

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dibentuk dengan mengadakan suatu perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak bebas oleh dua orang (pihak) atau lebih dimana perjanjian itu bergantung pada akibat hukum para pihak untuk kepentingan yang satu dan untuk yang lainnya atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (Herlien Budiono, 2014:20).

Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerduta menjelaskan bahwa, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu

mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sehingga dengan “kata sepakat”, maka terciptanya perjanjian itu dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian obligatoir.

2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.

Di dalam Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan, terdapat beberapa asas pokok dalam membuat suatu perjanjian, antara lain:

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak). Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjiannya. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Kata “semua” di dalam pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian mengenai “apa” dan dengan “siapa”. Sutan Remy Sjahdeni (2009:47) menyimpulkan bahwa:

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) *Kebebasan mengenai membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- 2) *Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;*
- 3) *Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuat;*
- 4) *Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian;*
- 5) *Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian; da*
- 6) *Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional.*

b. Asas Konsensualisme.

Hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin “consensus” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Asas konsensualisme merupakan dasar bagi perjanjian dan perikatan yang timbul sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian sudah sah apabila mengenai hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak. (R. Subekti. 1995:15)

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dalam pasal ini penyebutnya dengan tegas, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya” dalam pasal ini ditemukan dalam istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. (Mariam Darus Badruzaman, 2014:42)

- c. Asas Kekuatan Mengikat atau Pacta Sunt Servanda.. Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat mereka yang telah membuatnya dan perjanjian tersebut dianggap suatu perundang-undangan untuk mereka.
- d. Asas Itikad Baik. Hukum perjanjian juga mengenal asas itikad baik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hukum itikad baik biasanya diartikan sebagai kejujuran. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan untuk tujuan mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.
 - 2) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini yang dimaksud dengan itikad baik pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud dari dilaksanakannya suatu perjanjian dengan asas itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak dan tidak

merugikan satu sama lain. Asas ini salah satu bagian terpenting dari hukum perjanjian.

e. Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. (Admin.UMA, 2021: "Asas-Asas-Perjanjian")

3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*.

- a. Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur *essensialia* pada perjanjian jual beli adalah adanya harga dan barang.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk memegang kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."
- c. Unsur *accidentalia*, atau unsur *pelengkap* adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang. (Fitri

Novia Heriani, 2021: "Aspek-Aspek Yang Harus Di Pahami Dalam Menyusun Perjanjian")

4. Subjek Dan Objek Perjanjian Jual Beli.

Subjek perjanjian jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang. (Ridwan Khairandy, 2014:13)

Sedangkan objek perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek perjanjian jual beli adalah barang yang diperjual belikan tersebut karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjual belikan.

5. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat Sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif

mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan dan objek tersebut harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. “Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif)”. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:16)

Adapun syarat sah perjanjian diuraikan sebagai berikut:

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. (Riduan Syahrani, 2013:214)*

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui e-commerce, kesepakatan dalam perjanjian online tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet. Dalam transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan yang dibeli sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan pembelian kepada konsumen.

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterkaitan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan

benar, maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak. (J. Satrio, 1992:139).

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. (Abdulkadir Muhammad, 1992:92) Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdato mensyaratkan:

Tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu: 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan di atas sama juga dengan transaksi dalam e-commerce. (Ghansam Anand, 2024: "Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata")

Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Selama para pihak dalam transaksi e-commerce tidak ada yang ingin membatalkan, maka transaksi jual beli dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan e-commerce adalah orang yang cakap.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara, “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya”. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Kata “Causa” berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada. Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu notaris dan PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya

dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak. (Laurence Aulina, 2021: "Keabsahaan Penandatanganan Akta Otentik Tanpa Dihadiri Oleh Salah Satu Pihak")

Kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut. Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara online sehingga harus dilakukan secara langsung (tatap muka). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan melalui elektronik.

6. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota bahwa: "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya setiap perjanjian mengikat para pihak. Dengan istilah "semua" maka pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, namun meliputi juga perjanjian tidak bernama. (Mariam Darus Badruzaman, 2011:107) Dengan istilah "semua sah" pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Menurut hukum artinya sifatnya memaksa. Semua persetujuan ini dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud secara sah disitu ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdota) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibat yang diuraikan yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.

7. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Elektroni (E-Commerce).

Transaksi elektronik (E-commerce) di Indonesia dikenal dengan berbagai istilah. Pada transaksi E-commerce, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures),

service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. (Taryana Soenandar, dkk, 2016:283)

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi (internet) sebagai basis media transaksi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana pihak penjual dan pihak pembeli bertemu secara langsung/mengadakan tatap muka) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh tanpa membutuhkan kehadiran fisik para pihak). Walaupun sedikit berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara berlaku sebagai dasar hukum aktivitas E-commerce di Indonesia.

Merujuk pada uraian diatas, dapat diketahui bahwa E-commerce pada hakikatnya merupakan jenis perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik serta E-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata). (Sukarni, 2017:65)

Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/customer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

8. Fungsi Dan Tujuan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

E-Commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha sehingga pelaku usaha dapat memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun.

Dari segi pemasaran, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi karena dengan menggunakan jaringan internet pelaku usaha sudah dapat memasarkan produk atau jasa secara meluas ke masyarakat. Bagi konsumen

sendiri, memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online.

Tujuan dari transaksi elektronik diatur dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaan sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran. (Siswanto Sunarso, 2009:48)

10. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) .

E-commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Bisnis ke Bisnis (Business to Business)*. Bisnis ke bisnis (*Business to Business*) disingkat dengan *B2B* adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang atau ke objek bisnis lainnya. Transaksi *B2B* merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Aktivitas *E-Commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.
2. *Bisnis ke Konsumen (Business to Consumer)*. Salah satu bagian dari proses *E-Commerce Retail* atau *E-Commerce Business to Customer (B2C)* ini adalah proses *Dropship*, yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen untuk

kemudian dilakukan proses pengiriman barang pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen. (I Putu Agus Eka Pratama, 2015:14)

3. Konsumen ke Konsumen (*Consumer to Consumer*) Konsumer ke konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online/elektronik yang biasa dilakukan
9. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

Di kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Proses bisnis ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk dan jasa tersebut.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customer di dunia maya, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Setelah tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktifitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melakukan jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau *ektranet*.

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purna jual dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktifitas atau komunikasi, seperti: keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau

permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, serta diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. Target dari interaksi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, atau jalur internet, seperti e-mail teleconference, chatting dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customer dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari. (Sugeng Santoso, 2017:” Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam”) Selain itu, hal ini diharapkan dapat mendatangkan costume baru.

10. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Dibawah Umur.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (R. Hamzah, 2020:” Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian”) Dalam hukum perdata, pengertian lebih ditegakan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana tertera dalam KUHPerdara Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan anak-anak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan kedua, manusia yang masih kecil.

Dalam KUHPerdara tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian. (Dwi Hanata, 2017: “Istilah Anak Dan Belum Dewas

11. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi online artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak. (Miantari, 2018:” Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (*E-Commerce*) yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Didesa Bakti Seraga”).

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai “kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”. Perjanjian e-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/penjual yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/ konsumen yang berperan sebagai pembeli.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan bahwa:

Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika melakukan transaksi e-commerce tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi jual beli online oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak yang dibawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jual beli Online (E-Commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. (Zuni Rusviana, 2018:

Perjanjian Jual Beli Melalui Internet E-Commerce Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.)

Pasal 1313 KUHPerdata, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pengaturan validitas kontrak elektronik kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia.

Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum. Dua dari asas-asas tersebut ialah:

1. *lex posteriori derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*)
2. *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi e-commerce, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPerdata dapat dikesampingkan apabila ada lex specialis yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPerdata (Rahmi Ayunda, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia.)

Di dalam KUHPerdata, hukum perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif); Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu

kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPerdara di tegaskan: “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Perihal unsur paksaan pada pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdara). Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal), maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdara). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif); Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian hanya cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif); Maksudnya suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
4. Adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif); Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang atau pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Menurut Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., Selaku Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Tenggara (wawancara tanggal 02 Februari 2024) mengatakan bahwa: “Unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam e-commerce atau online pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan, kontrak elektronik ataupun online yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur tidak dapat dikategorikan sah karna dengan alasan cacat formil. Karna sekali lagi kecakapan merupakan suatu item keperdataan yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu sudah dewasa ataupun sudah menikah. Dan hal ini sudah mengacu pada Pasal 1320 KUHPedato yang otomatis jika tidak memenuhi syarat dari pasal tersebut sudah cacat formil dan bisa dibatalkan karena tidak sah dilakukan oleh anak dibawah umur.”

Syarat validitas perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pelaku e-commerce dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek dalam melakukan transaksi melalui e-commerce. Apalagi jika mencermati volume transaksi e-commerce yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi e-commerce memerlukan sebuah pengaturan oleh

Undang-undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia)

Namun pada prakteknya, transaksi dalam e-commerce tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam e-commerce. Baik Undang-Undang ITE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 Undang-Undang ITE hanya dinyatakan bahwa: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Pemaknaan sesuai dengan tata bahasa terhadap bunyi pasal tersebut adalah berarti setiap orang dapat melakukan transaksi e-commerce dan tidak diatur batasan usia spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi e-commerce berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPerdara sebagai salah satu syarat sah perjanjian. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce DiIndonesia)

Selain dari permasalahan ketidak seragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Data yang telah dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan sebagian dari pembeli e-commerce masih belum dewasa. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam e-commerce yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam e-commerce tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.

Para pihak dalam e-commerce di Indonesia harus memenuhi butir persyaratan dalam hukum perdata yang telah diundangkan secara keseluruhan dalam rangka menentukan apakah kontrak elektronik yang diadakan termasuk sah atau tidak. Sesuai pemaparan di atas, ketidakterpenuhan syarat subjektif validitas perjanjian menimbulkan celah dimana salah satu pihak menjadi dapat menuntut pembatalan. Meskipun demikian, perjanjian akan tetap berlaku dan direalisasikan prestasinya oleh kedua belah pihak selama tidak diadakan pembatalan oleh salah satu pihak. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan pihak yang sudah cakap hukum dari perbuatan hukum menyimpang yang berpotensi dilakukan pihak lawannya yang tidak cakap. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa keabsahaan hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.

Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE bahwa Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbullah masalah.

Pada realitanya, belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Begitu pula terkait batasan usia, penulis tidak menemukan peraturan terkait hal tersebut. Ketidakjelasan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi e-commerce turut serta berperan atas fenomena rentan terjadinya penipuan. Jika bukan anak yang menjadi korban penipuan, maka anak dibawah umur itulah yang menjadi pelaku penipuan. Peristiwa hukum ini dipandang dapat terjadi karena dipicu oleh tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi e-commerce. Sehingga timbullah kekosongan hukum dimana hukum positif belum mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce DiIndonesia)

Menurut Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., Selaku Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Tenggarong (wawancara tanggal 02 Februari 2024) mengatakan bahwa: “Untuk penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, ada dua versi jikalau misalnya ada yang meminta pembatalan dan menganggap itu perjanjian tidak sah maka kemungkinan bisa dikabulkan dan kalau misalnya penjualnya bersikeras menyatakan perjanjian tersebut itu sah maka bisa ditolak, tergantung dari pandangan mana kita melihat misalnya anak dibawah umur, dan orang tuanya meminta perjanjian ini untuk dibatalkan maka bisa dikabulkan untuk dibatalkan, bahwa ada perbuatan melawan hukum di dalamnya.”

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa transaksi e-commerce saat ini hanya dapat mengacu pada Pasal 38 & Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 38 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Selanjutnya pada Pasal 39 berbunyi “Ayat (1): Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” “Ayat (2): Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”. Upaya tersebut terdiri dari dua jalur. Pertama, pihak pelaku usaha atau konsumen dapat memilih jalur litigasi atau melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan. Kedua, jalur yang bisa ditempuh ialah melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.

1. Litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) dihadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. (Tri Jata Ayu Pamesti, 2020: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan “para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain”. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, Short Message Service (SMS) atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening pelaku usaha.

2. Non Litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (Tri Jata Ayu Pamesti, 2020: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui:
 - a. Arbitrase, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan sederhana dan secara sukarela. Penyelesaian sengketa dalam perselisihan transaksi e-commerce dituangkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan keputusan final dan mengikat. Proses penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan kerahasiaan dan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter. Seorang arbiter tidak boleh memihak siapapun dan harus bersifat netral (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce).
 - b. *Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dalam sengketa transaksi e-commerce dengan menggunakan pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator yang bersifat netral, tidak memihak siapapun dan harus berlaku adil. Mediator menjadi fasilitator antara para pihak yang bersengketa, mengkondisikan pertemuan dari awal hingga putusan yang telah diambil para pihak, lalu disahkan oleh mediator kesepakatan tersebut (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce).*
 - c. Konsiliasi merupakan sebuah lanjutan dari mediator. Konsiliator memiliki hak untuk memberikan beberapa rumusan untuk mendapatkan solusi dari sengketa tersebut, agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce)
 - d. *Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mendiskusikan penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk*

mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh pihak tersebut. Penyelesaian melalui negosiasi dilakukan tanpa adanya pihak lain, dan penyelesaian ini juga sesuai dengan budaya bangsa yaitu dengan cara musyawarah. Apabila hasil tersebut sepakat, maka hal-hal yang telah disepakati ditulis dalam bentuk perjanjian, yang dimana hasil tersebut mengikat dan harus dilaksanakan. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce)

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Jika sebuah transaksi dalam e-commerce dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang konteksnya tidak cakap hukum. Maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah wali sah dari anak itu. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce) Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian masalah perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam Undang-Undang ITE tidak diatur

secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE bahwa Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Saran-saran

1. Mencermati volume transaksi E-Commerce yang terus bertumbuh di Indonesia, keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi E-Commerce memerlukan sebuah pengaturan undang-undang yang lebih rinci mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.
2. Agar masyarakat lebih memahami terkait penyelesaian jika terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sebagai upaya untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar mencapai win-win solution.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Diindonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital/Bisnis E-Commerce Diindonesia)*. Bandung: Nusa Pedia.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Djohari Santoso. 1999. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Putu Agus Eka Pratama. 2015. *E-Commerce, E-Busines, Dan Mobile Commerce*. Bandung: Informatika.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus*. Jakarta: Rineka Cipt
- Suharnoko. 2014. *Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Taryana Soenandar, Faturrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa..
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.